

## PRINSIP TA'AWUN DAN IMPLEMENTASINYA DI LEMBAGA ASURANSI SYARIAH

Setiya Afandi

STAI Binamadani

[setiyaafandi@stai-binamadani.ac.id](mailto:setiyaafandi@stai-binamadani.ac.id)

### ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip ta'awun atau tolong menolong di perusahaan asuransi syariah yang sedang berkembang di Indonesia. Asuransi syariah yang menerapkan sistem yang sesuai dengan ajaran Islam berupaya menghilangkan nilai-nilai yang dilarang dalam Islam. Tulisan ini merupakan *library research* dimana sumber data diambilkan dari buku, Jurnal, Fatwa DSN dan lainnya. Seluruh data dideskripsikan dan dianalisis menjadi sebuah pembahasan yang sistematis. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa prinsip ta'awun yang dijalankan oleh lembaga asuransi syariah adalah aplikasi dari akad tabarru yaitu akad yang digunakan dalam asuransi syariah, Prinsip ta'awun ini adalah sebuah prinsip yang sangat mulia yang mempunyai esensi tolong menolong dalam hal kebaikan, prinsip inilah yang akan membedakan antara lembaga asuransi konvensional dan asuransi syariah. Oleh karena itu prinsip ta'awun harus ada dan melekat pada asuransi syariah. Meskipun apabila tidak ada prinsip ini dalam menjalankan tata kelola di asuransi syariah tidak mempengaruhi batalnya kontrak yang disepakati oleh lembaga dan peserta asuransi, namun hal ini memberikan gambaran bahwa asuransi tidak mencerminkan nilai keislamannya dan tidak membedakan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah. Dalam aplikasinya perusahaan asuransi syariah diharapkan memahami konsep asuransi syariah yang sesungguhnya. Perlu sekali adanya kajian untuk melihat apakah perusahaan asuransi syariah menerapkan prinsip syariahnya sesuai dengan Al-Qur'an, Hadist serta Undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: Asuransi, Asuransi Syariah, Lembaga Keuangan Syariah, Ta'awun.

*Abstract : This paper aims to find out how to implement the principle of ta'awun or help in sharia insurance companies that are developing in Indonesia. Sharia insurance that implements a system that is in accordance with Islamic teachings seeks to eliminate values that are prohibited in Islam. This paper is a research library where the data sources are taken from books, journals, DSN Fatwa and others. All data are described and analyzed into a systematic discussion. The results of the discussion show that the ta'awun principle carried out by Islamic insurance institutions is the application of the tabarru contract, namely the contract used in sharia insurance. will distinguish between conventional insurance institutions and Islamic insurance. therefore the principle of ta'awun must exist and be attached to sharia insurance. Even if the absence of this principle in implementing governance in sharia insurance does not affect the cancellation of the contract agreed by the insurance institution and participants, this illustrates that insurance does not reflect its Islamic values and does not distinguish between conventional insurance and sharia insurance. In its application, sharia insurance companies are expected to understand the real concept of sharia insurance. There is a need for a study to see whether the sharia insurance company applies its sharia principles in accordance with the Qur'an, Hadith and applicable laws in Indonesia.*

*Keywords: Insurance, Sharia Insurance, Sharia Financial Institutions, Ta'awun.*

### PENDAHULUAN

Lembaga Asuransi yang awalnya hanya dikenal dengan asuransi berbasis konvensional menjadi perdebatan para ulama karena nilai-nilai yang dijalankan bertentangan dengan ajaran Islam, adanya unsur maisir, gharar serta riba. Konsep asuransi mulanya sudah berkembang sejak zaman sebelum masehi, disaat itu masyarakat menyelamatkan jiwanya dari ancaman kekurangan bahan makanan<sup>1</sup>. Di masa

---

<sup>1</sup> Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2015, h. 80.

berkembangnya sistem asuransi konvensional kemudian asuransi syariah muncul sebagai pengelolaan asuransi yang berbasis syariah. Asuransi syariah menjalankan sistem yang sesuai dengan ajaran agama Islam dan berupaya menghilangkan nilai-nilai yang bertentangan dengan syariat, karena hukum Islam lebih mengutamakan masalah kepentingan umum daripada kepentingan khusus didalam kondisi tertentu.<sup>2</sup> Kegiatan dalam asuransi syariah dan asuransi konvensional tidak jauh berbeda yaitu pengumpulan dana disebut sebagai premi yang diserahkan oleh nasabah untuk kemudian dikelola dan fungsinya adalah sebagai perlindungan terhadap nasabah yang ikut dalam asuransi. Tetapi dalam asuransi syariah proses aktifitas dan operasional yang dilakukan berpacu kepada pedoman syariat Islam. Hukum Islam yang lebih fleksibel dalam bidang muamalat, memberikan umatnya ruang untuk berinovasi dalam muamalah dan kemasyarakatan dengan syarat tidak melanggar aturan syariat Islam.

Asuransi syariah adalah sebuah jasa keuangan yang fungsinya untuk memberikan perlindungan kepada mereka yang bergabung menggunakan jasa asuransi terhadap munculnya kerugian yang ditimbulkan oleh kejadian yang belum pasti atau berhubungan dengan meninggalnya seseorang. Nasabah asuransi syariah memindahkan resiko yang akan terjadi terhadap suatu peristiwa dengan bersandar kepada pihak yang dapat menanggung resiko berlandaskan dengan perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>3</sup> Pada mulanya masyarakat belum banyak yang mengenal keberadaan asuransi syariah, tetapi karena mayoritas warga negara Indonesia menganut ajaran Islam dan seiring berkembangnya sistem keuangan syariah di Indonesia maka asuransi syariah semakin terlihat eksistensinya dengan berpindahannya minat masyarakat muslim dari asuransi konvensional ke asuransi syariah. Bisa kita amati bahwa sistem yang dijalankan oleh asuransi syariah merupakan sistem yang universal dan dapat dipilih oleh semua masyarakat muslim maupun non muslim sekalipun. lembaga keuangan syariah seperti asuransi syariah ini diharapkan dapat terus eksis dan dapat menjadi sektor yang menggerakkan laju perekonomian tahan terhadap global perekonomian dunia.

Salah satu prinsip yang telah dibangun perusahaan Asuransi syariah adalah prinsip tolong-menolong, dimana setiap peserta asuransi atau si pemegang polis harus memberikan sejumlah uang yang disebut dana tolong-menolong, serta untuk dana pengembangan kegiatan pembinaan umat dan semua peserta disamping mendapatkan keuntungan pribadi, juga mendapatkan keuntungan bersama. Salah satu prinsip dalam asuransi syariah adalah tolong menolong yang diaplikasikan dengan setiap nasabah membayarkan dana kebajikan (*tabarru'*) yang digunakan untuk menanggung resiko ketika terjadi sebuah peristiwa. Konsep tolong-menolong inilah yang menjadikan semua peserta Asuransi syariah menjadi kelompok yang saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan ketaqwaan.<sup>4</sup> Akad yang digunakan dalam pengelolaan dana asuransi syariah adalah akad *tabarru'* yang didalam akad tersebut terdapat mekanisme investasi dari premi yang dibayarkan oleh nasabah. Dana ini sebagian digunakan untuk dana kemanusiaan sifatnya tolong-menolong dan sisanya akan menjadi dana tabungan atau investasi, kemudian nasabah akan mendapatkan keuntungan bagi hasil

---

<sup>2</sup>Muhammad Syakir Sula, *ASURANSI SYARIAH :life and General: Konsep dan Sistem operasional*, Jakarta : Gema Insani, 2004, h. 12.

<sup>3</sup>Zainudin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, h. 13.

<sup>4</sup>Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2015, h. 99.

dari dana investasi yang dikelola oleh lembaga asuransi syariah. hal yang berkaitan dengan prinsip ta'awun adalah jika nasabah hanya memahami tentang premi tabungan saja tanpa memahami cara kerja dari prinsip ta'awun itu sendiri sedangkan didalam prinsip ta'awun terdapat unsur kerelaan dan keikhlasan. hal ini telah disebutkan juga di dalam Fatwa DSN MUI No.21/DSN/MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

### Asuransi Syariah

Dewan Syariah Nasional memberikan definisi asuransi syariah adalah kegiatan atau usaha untuk melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang dalam bentuk investasi dengan sistem pengembalian dalam menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan prinsip islam.

Menurut UU Nomor 40 tahun 2014, asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:

1. Lembaga asuransi syariah akan membayarkan sebagai ganti kepada peserta jasa asuransi apabila telah terjadi kerugian, biaya yang timbul, kerusakan, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang dialami peserta disebabkan suatu kejadian atau peristiwa yang tidak pasti.
2. Lembaga asuransi syariah akan memberikan dana kebajikan apabila peserta atau si pemegang polis meninggal dunia atau pemberian dana yang didasarkan pada hidupnya seseorang dengan manfaat yang telah ditetapkan besarnya atau hasil dari pengelolaan dana investasi.

Syariah adalah sebuah prinsip atau sistem yang bersifat universal dimana dapat dimanfaatkan oleh siapapun. Landasan teori Asuransi Syariah merujuk kepada : (1). Aqila: yaitu saling memikul atau bertanggung jawab untuk keluarganya. (2). Muwala: yaitu perjanjian jaminan, dimana seorang penjamin menjamin seseorang yang tidak memiliki waris dan tidak diketahui ahli warisnya. Apabila orang yang dijamin meninggal, maka penjamin boleh mewarisi hartanya sepanjang tidak ada ahli warisnya. (3). Tanahud: yaitu dua orang atau lebih berserikat membiayai suatu "kebutuhan" dengan saham yang sama.

Asuransi syariah memiliki makna upaya saling melindungi dan menolong diantara peserta asuransi dan lembaga asuransi melalui suatu investasi yang berbentuk asset yang memberikan pola pengembalian untuk dapat menghadapi resiko tertentu dengan menggunakan akad tabarru sesuai dengan prinsip syariah.<sup>5</sup>

Asuransi syariah dapat juga disebut asuransi ta'awun yang artinya tolong-menolong atau saling membantu. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa asuransi ta'awun prinsip dasarnya adalah dasar syariat yang saling toleran terhadap sesama manusia untuk menjalin kebersamaan dalam meringankan bencana yang dialami peserta. Prinsip ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Al-Maidah ayat 2, yang artinya, Dan saling tolong-

---

<sup>5</sup> Kwat Ismanto, *Asuransi Syariah (Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, h. 2.

menolonglah dalam kebaikan dan ketaqwaan dan jangan saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan.

Asuransi ditinjau dari bentuknya dibagi menjadi dua yaitu asuransi Takaful atau Ta'awun (at-Ta'min at-Ta'awuni) dan Niaga (at-Ta'min at-Tijari) ini mencakup asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Sementara menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah, menegaskan bahwa Asuransi berdasarkan prinsip syariah merupakan usaha saling tolong-menolong atau ta'awuni dan melindungi atau takafuli di antara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana atau Dana Tabarru' yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu. Beberapa hal yang dapat digarisbawahi berkaitan dengan definisi takaful antara lain: Usaha saling tolong-menolong dan saling melindungi di antara para peserta takaful; Para peserta takaful melakukan pembentukan kumpulan dana yang disebut dengan Dana Tabarru'; Dana tabarru' dikelola sesuai dengan prinsip syariah; Pengelolaan dana tabarru dimaksudkan untuk persiapan apabila terjadi risiko di antara para peserta takaful. Ini berarti bahwa manakala seseorang bergabung menjadi peserta takaful maka dia sudah meniatkan dirinya untuk saling tolong-menolong dan saling melindungi di antara para peserta takaful lainnya. Artinya ketika terjadi risiko pada salah satu peserta takaful maka peserta lainnya akan menolong dan akan melindungi peserta yang mendapatkan risiko tersebut. Untuk dapat saling tolong-menolong dan saling melindungi ini, para peserta takaful melakukan penghimpunan dana yang disebut dana tabarru atau dana kebajikan.<sup>6</sup>

Dana yang terkumpul melalui akad yang sesuai dengan hukum Islam ini selanjutnya dikelola oleh perusahaan takaful. Pengelolaan dana ini pun harus sesuai dengan hukum Islam. Hasil pengelolaan dana selanjutnya digunakan sebagai pertanggungjawaban apabila terjadi risiko pada salah satu peserta takaful. Dengan prinsip ini, jelaslah bahwa, Dana tabarru sepenuhnya adalah milik peserta takaful (shohibul mal); Perusahaan takaful hanya bertindak sebagai pengelola/operator dana tabarru atau pemegang amanah (mudharib), tidak ikut dalam pertanggungjawaban risiko; Sistem pertanggungjawaban risiko adalah dengan cara saling share risiko; Tidak ada perpindahan risiko dari peserta kepada perusahaan takaful.

### **Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional**

1. Asuransi syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi produk yang dipasarkan dan pengelolaan investasi dananya. Dewan Pengawas Syariah ini tidak ditemukan dalam asuransi konvensional.
2. Akad yang dilaksanakan pada asuransi syariah berdasarkan tolong menolong. Sedangkan asuransi konvensional berdasarkan jual beli
3. Investasi dana pada asuransi syariah berdasarkan bagi hasil (mudharabah). Sedangkan pada asuransi konvensional memakai bunga (riba) sebagai landasan perhitungan investasinya
4. Kepemilikan dana pada asuransi syariah merupakan hak peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Pada asuransi konvensional, dana

---

<sup>6</sup> Hilda Yunita Sabrie, Prinsip General Takaful System dalam Akad Asuransi Syariah Demi Mencapai Kemaslahatan, *Perspektif*: Volume XX No. 3 Tahun 2015 Edisi September, h. 165.

yang terkumpul dari nasabah (premi) menjadi milik perusahaan. Sehingga, perusahaan bebas menentukan alokasi investasinya.

5. Dalam mekanismenya, asuransi syariah tidak mengenal dana hangus seperti yang terdapat pada asuransi konvensional. Jika pada masa kontrak peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa reversing period, maka dana yang dimasukan dapat diambil kembali, kecuali sebagian dana kecil yang telah diniatkan untuk tabarru'.
6. Pembayaran klaim pada asuransi syariah diambil dari dana tabarru' (dana kebajikan) seluruh peserta yang sejak awal telah diikhlasakan bahwa ada penyisihan dana yang akan dipakai sebagai dana tolong menolong di antara peserta bila terjadi musibah.
7. Pembagian keuntungan pada asuransi syariah dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai prinsip bagi hasil dengan proporsi yang telah ditentukan. Sedangkan pada asuransi konvensional seluruh keuntungan menjadi hak milik perusahaan.<sup>7</sup>

### Prinsip-prinsip Asuransi Syariah

Ada beberapa prinsip dasar yang harus ada dalam lembaga asuransi syariah, prinsip dasar ini tidak jauh berbeda dengan konsep yang tertera dalam ekonomi islam, karena sesungguhnya sebuah lembaga syariah haruslah memiliki pondasi yang kuat atas prinsip dan kepatuhan syariah. ada 10 prinsip yang dibangun di lembaga asuransi syariah, yaitu :

- a. Tauhid (*unity*) adalah pondasi utama disetiap wujud bangunan yang ada dalam syariah Islam.
- b. Keadilan (*justice*) adalah menerapkan nilai-nilai keadilan antara pihak-pihak yang terkait dengan akad asuransi.
- c. Tolong-menolong (*ta'awun*) adalah dalam melaksanakan kegiatan asuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong (*ta'awun*) antara anggota (nasabah).
- d. Kerjasama (*cooperation*) adalah prinsip universal yang selalu ada dalam literature ekonomi islami.
- e. Amanah (*trustworthy/ al-amanah*) adalah perusahaan asuransi harus member kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan.
- f. Kerelaan (*al-ridha*) adalah setiap anggota (nasabah) asuransi mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan ke perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial (tabarru).
- g. Kebenaran
- h. Larangan Riba
- i. Larangan Maisir (judi)
- j. Larangan Gharar (ketidakpastian).<sup>8</sup>

Selain dari prinsip dasar di atas, adapun prinsip-prinsip utama yang melandasi Asuransi Syariah. Asuransi kerugian dan asuransi jiwa syariah sama-sama menerapkan prinsip tolong-menolong (*ta'awun*). Prinsip ini menerapkan fondasi dasar dalam menegakkan

---

<sup>7</sup> Herry Ramadhani, prospek dan tantangan perkembangan asuransi syariah di Indonesia, *AL-TIJARY*, Vol. 01, No. 01, Desember 2015, h. 61

<sup>8</sup> AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Fajar Interpretama Offset, 2004, h. 125.

konsep asuransi syariah. Selain dari prinsip ta'awun, asuransi juga menerapkan prinsip sebagai berikut:

- 1) Berserah Diri dan Ikhtiar Sebagai hamba Allah yang mendapatkan amanah sebagai khalifah di muka bumi diwajibkan memanfaatkan (harta dan sebagainya) yang telah dititipkan oleh-Nya untuk kemaslahatan (kemanfaatan) manusia. Oleh karena itu, wajib hukumnya bagi sesama muslim untuk saling tolong-menolong dan bekerja sama.
- 2) Saling Bertanggung Jawab Asuransi syariah pada dasarnya memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah dengan niat ikhlas, karena memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas tersebut merupakan ibadah kepada Allah SWT.
- 3) Saling Bekerja Sama dan Saling Membantu Para peserta asuransi syariah diharapkan bisa saling bekerja sama dan saling membantu dalam mengatasi ataupun menghadapi kesulitan yang dialami karena suatu musibah yang terjadi. Asuransi syariah merupakan salah satu cara untuk saling membantu terhadap sesama peserta, terutama bagi peserta yang tertimpa musibah atau kemalangan.
- 4) Saling Melindungi dan Berbagi Kesusahan Para peserta asuransi syariah diharapkan dapat berperan sebagai pelindung bagi peserta lain yang sedang menderita kerugian atau yang sedang terkena musibah.<sup>9</sup>

## PRINSIP TA'AWUN DAN IMPLEMENTASINYA DI ASURANSI SYARIAH

Ta'awun secara bahasa diartikan sebagai tolong-menolong dalam kebajikan. Ta'awun merupakan sikap tolong-menolong untuk membantu sesama.<sup>10</sup> Islam mengajarkan Ta'awun dalam surat Al-Maidah ayat 2 dan Al-Mujadalah ayat 9 yang artinya: "... dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (QS. Al-Maidah ayat 2) "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan tentang membuat dosa, permusuhan dan berbuat durhaka kepada Rasul. Dan bicarakanlah tentang membuat kebajikan dan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu akan dikembalikan." (QS Al-Mujadalah ayat 9).

Ta'awun yaitu sikap tolong-menolong dalam kebajikan.

Akad dalam Asuransi Syariah :

1. Akad Tabarru'. Akad tabarru' adalah akad yang harus ada didalam asuransi syariah yang dilakukan antar pemegang polis dalam bentuk hibah yang bertujuan untuk kebajikan dan tolong-menolong antar peserta. Penggunaan akad tabarru' telah ditetapkan oleh fatwa DSN No. 53/DSN-MUI/III/2006. Pada akad ini perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah berdasarkan akad wakalah dari para peserta. Prinsip

---

<sup>9</sup> Nur Avnita Firdaus, Mekanisme Asuransi (ta'awun) pada Produk Pembiayaan di kspps BMT Marhamah Wonosobo KCP Utama, *Skripsi*, UIN Walisongo Semarang: 2019, h. 31.

<sup>10</sup> Abdul Ghofur Ansori. *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*. (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2018), h. 2

ta'awun masuk kedalam aplikasi dari akad tabarru yang memiliki esensi wujud tolong-menolong diantara para nasabah.

2. Akad Wakalah Bil Ujah Akad Wakalah bil Ujah adalah akad pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dan akan memperoleh imbalan berupa ujah (fee).<sup>82</sup> Fatwa DSN No. 52/DSN-MUI/III/2006 telah menjelaskan bahwa kedudukan perusahaan dalam akad wakalah bil ujah adalah bertindak sebagai wakil untuk mengelola dana para peserta asuransi.
3. Akad Mudharabah-Musyarakah Salah satu akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad mudharabah-musyarakah, yaitu perpaduan antara akad mudharabah dengan akad musyarakah. Dalam akad ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai mudharib (pengelola) dan Musytarik (investor) maka perusahaan wajib menginvestasikan dana yang peserta yang telah terkumpul berdasarkan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah.<sup>11</sup>

Tujuan perusahaan takaful lebih mengarah kepada tolong-menolong (ta'awwun) dan saling menjamin (tadhamun) daripada hanya mencari keuntungan dari para peserta semata. Menurut hukum Islam ta'awwun dan tadhamun ini hanya dapat diterapkan apabila pemberian itu atas dasar akad tabarru. Konsep ta'awwun dan tadhamun merupakan konsep tolong menolong dan saling menjamin atau saling menanggung satu sama lain yang ada dalam Islam. Konsep ini juga menjadi konsep dasar dari asuransi termasuk asuransi takaful yang juga telah menggunakan sistem yang berlandaskan ta'awwun (saling menolong) dan tadhamun (saling menanggung). Kedua sistem ini menurut Islam hanya dapat diterapkan apabila pemberian dari peserta itu di landasi dengan akad tabarru'. Dengan demikian syarat wujudnya sistem ta'awwun dan tadhamun dalam suatu ikatan pertolongan, persaudaraan dan pengorbanan dalam perusahaan asuransi ialah dengan diaplikasikannya tabarru'. Dengan diaplikasikannya tabarru' ini maka tujuan perusahaan takaful lebih mengarah kepada maksud mewujudkan ta'awwun dan tadhamun daripada hanya mencari keuntungan dari para peserta. Hal ini sesuai benar dengan ide dan maksud daripada wujudnya asuransi di dalam masyarakat yaitu saling bantu-membantu dan tolong-menolong antara sesama anggota masyarakat yang mengalami kesusahan yang tidak dapat ditanggung sendiri oleh yang menerima musibah. Konsep dan ide mengenai asuransi yang hakiki adalah mewujudkan suatu dana keuangan bersama untuk menolong anggota masyarakat yang kesusahan dengan dasar saling menolong (*mutual cooperation*) dan saling menanggung (*mutual guarantee*), bukan mencari keuntungan diri sendiri atau perusahaan semata-mata.<sup>12</sup>

Dengan adanya prinsip ta'awun yang dijalankan oleh lembaga asuransi syariah dengan tujuan untuk saling tolong menolong diantara peserta asuransi syariah, adanya rasa empati dan keinginan saling menolong jika ada diantara peserta yang mendapatkan suatu musibah atau kesulitan yang secara syariat harus dibantu. Dengan adanya prinsip ta'awun ini maka asuransi syariah dapat berkembang dan membuat masyarakat tertarik untuk ikut menjadi peserta asuransi syariah. hal ini yang memberikan gambaran bahwa sistem dan prinsip yang dijalankan adalah dengan prinsip syariah.

---

<sup>11</sup> Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Fatwa DSN No. 51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Mudharabah Musytarakah Pada Asuransi Syariah. (Jakarta : 2006).

<sup>12</sup> Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah*, Jakarta: Referensi (Gaung Persada Press Group), 2014, h.93.

Prinsip ta'awun ini adalah sebuah prinsip yang sangat mulia yang mempunyai esensi tolong menolong dalam hal kebaikan, prinsip inilah yang akan membedakan antara lembaga asuransi konvensional dan asuransi syariah. Oleh karena itu prinsip ta'awun harus ada dan melekat pada asuransi syariah. Meskipun apabila tidak ada prinsip ini dalam menjalankan tata kelola di asuransi syariah tidak mempengaruhi batalnya kontrak yang disepakati oleh lembaga dan peserta asuransi, namun hal ini memberikan gambaran bahwa asuransi tidak mencerminkan nilai keislamannya dan tidak membedakan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah.

Bentuk ta'awun dalam kehidupan manusia terdapat 4 macam yaitu *Almu'in wal musta'in* (orang yang memberi pertolongan dan meminta pertolongan), *La yu'in wa la yasta'in* (orang yang tidak mau menolong dan tidak mau ditolong), *yasta'in wa la yu'in* (orang yang hanya mau minta tolong kepada orang lain saja tetapi tidak mau menolong orang lain), *yu'in wa la yasta'in* (orang yang selalu menolong orang lain tetapi tidak pernah meminta bantuan kepada orang lain), *Al-Mu'in wa La Yasta'in* (orang yang selalu menolong dan tidak pernah mengharapkan imbalan berupa pertolongan balik). Berkaitan dengan asuransi syariah ada tiga macam bentuk ta'awun yaitu *Al-mu'in wal musta'in*, *yu'in wa la yasta'in* dan *Al-Mu'in wa La Yasta'in*. Ketiga bentuk ta'awun tersebut sangat berkaitan dengan pelaksanaan asuransi syariah yang bertolak dari prinsip ta'awun dalam menjalankan perusahaan asuransi syariah. Berdasarkan bentuk ta'awun, perkembangan asuransi syariah yang cukup diminati oleh masyarakat membuat asuransi syariah tetap berjalan dengan lancar walaupun banyak permasalahan di dalamnya. Ta'awun merupakan salah satu daya tarik minat masyarakat untuk bergabung menjadi peserta asuransi syariah. Bahwa dengan tidak terlaksananya prinsip ta'awun dalam menjalankan asuransi syariah tidak berpengaruh terhadap batalnya perjanjian yang telah disepakati antara pihak perusahaan asuransi syariah dengan pihak peserta asuransi syariah. Terkait hal pelaksanaan asuransi syariah, prinsip ta'awun hanyalah menjadi titik tumpu untuk dijadikan pedoman agar dapat menarik minat masyarakat. Jadi, jika prinsip ta'awun tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik, maka tidak ada akibat hukum yang timbul dalam perjanjian yang dibuat oleh perusahaan asuransi syariah dengan peserta asuransi syariah. Selain itu, apabila ta'awun

## KESIMPULAN

Ta'awun merupakan sikap tolong menolong sesama manusia dalam hal kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Prinsip ta'awun ini dapat diimplementasikan pada lembaga asuransi syariah, karena asuransi syariah adalah perjanjian antara lembaga yang mengelola asuransi syariah dengan peserta atau si pemegang polis dalam rangka pengelolaan kontribusi dengan berlandaskan prinsip dan akad syariah yang mempunyai tujuan untuk saling menolong dan melindungi. Saling menolong dan melindungi adalah wujud dari prinsip ta'awun. Konsep dan ide mengenai asuransi yang hakiki adalah mewujudkan suatu dana keuangan bersama untuk menolong anggota masyarakat yang kesusahan dengan dasar saling menolong dan saling menanggung bukan hanya mencari keuntungan diri sendiri atau perusahaan semata.



## DAFTAR PUSTAKA

- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2015.
- Syakir Sula Muhammad, *ASURANSI SYARIAH :life and General: Konsep dan Sistem operasional*, Jakarta : Gema Insani, 2004.
- Ali Zainudin, *Hukum Asuransi Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Ismanto Kuart, *Asuransi Syariah (Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
- Hilda Yunita Sabrie, Prinsip General Takaful System dalam Akad Asuransi Syariah Demi Mencapai Kemaslahatan, *Perspektif*: Volume XX No. 3 Tahun 2015 Edisi September.
- Herry Ramadhani, prospek dan tantangan perkembangan asuransi syariah di Indonesia, *AL-TIJARY*, Vol. 01, No. 01, Desember 2015.
- AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2004.
- Nur Avnita Firdaus, Mekanisme Asuransi (ta'awun) pada Produk Pembiayaan di kspps BMT Marhamah Wonosobo KCP Utama, Skripsi, UIN Walisongo Semarang: 2019.
- Abdul Ghofur Ansori. *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*. (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2018).
- Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Fatwa DSN No. 51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Mudharabah Musytarakah Pada Asuransi Syariah. (Jakarta : 2006).
- Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah*, Jakarta: Referensi (Gaung Persada Press Group), 2014.